



PUTUSAN

NOMOR : 101/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

berkedudukan di Jalan Yusup Singadekane No. 27 Desa Muara Baru Kecamatan Kota Kayuagung; Dalam hal ini diwakili oleh Usniarti, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 222/SKU-MP.100/III/2021, tanggal 17 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

Dan

SUSIYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur

Blok H Dusun 2 RT. 03. RW. 08 Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh:

1. ADV. M. AMINUDDIN, S.H.;



2. ADV. Drs. WIMPI, S.H., M.M.;

3. ADV. KURNIAWAN HIDAYAT, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Amin Tras & Associates
yang beralamat di Jalan Bungaran No. 72 Kelurahan 8
Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021,
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING;

M E L A W A N

TASMINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Dabuk Rejo
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir,
pekerjaan Turut Anak; Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Afrizal Futrasila, S.H., M.H.;

2. Susilo, S.H.;

3. Bharata Egustian, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Afrizal Futrasila, S.H., M.H.
yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai/Natuna
No.796/84 RT.11 RW.03 Kelurahan Lorok Pakjo
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021,
Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Halaman 2 Putusan No. 101/B/2021/PTTUN-MDN



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :101/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 57/ G/2020/PTUN-PLG, tanggal 9 Maret 2021 yang dimohonkan banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 101/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 6 Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 57/G/ 2020/PTUN - PLG, dimana didalamnya berisi surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 9 Maret 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:



- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.1890/Desa Dabuk Rejo tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No.24/Dabuk Rejo/2002 tanggal 23 Desember 2002, luas 19.900 m2 atas nama Kasiyadi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut serta mencoret dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa Sertipikat Hak Milik No.1890/Desa Dabuk Rejo tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No.24/Dabuk Rejo/2002 tanggal 23 Desember 2002, luas 19.900 m2 atas nama Kasiyadi;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.340.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 dan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan Akta permohonan Banding tertanggal 18 Maret dan 15 Maret 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor :



57/G/2020/PTUN-PLG dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG tanggal 18 Maret 2021 dan 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 9 April 2021 dan tertanggal 29 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 April 2021, dan 29 Maret 2021, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 9 April 2021 dan 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 9 Maret 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan amar sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding untuk keseluruhan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 9 Maret 2021 Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 9 Maret 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 09 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pihak



Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 22 April 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 57/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 9 Maret 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

Mengadili

1. Menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 57/G/ 2020/PTUN.Plg tanggal 9 Maret 2021.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sesuai ketentuan.



Mengadili

1. Menolak permohonan Banding Pemanding dahulu Tergugat II Intervensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 57/G/2020/PTUN.PLg tanggal 9 Maret 2021.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sesuai ketentuan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 57/G/2020/PTUN-PLG, tertanggal 15 April 2021:

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 57/G/2020/PTUN-PLG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 9 Maret 2021 dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi /Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Banding sesuai dengan akta permohonan banding Nomor:



57/G/2020/PTUN-PLG tanggal 18 Maret 2021 dan 15 Maret 2021 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari Para Pihak dan saksi-saksi dari Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 9 Maret 2021 yang dimohonkan banding serta Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan



secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG tanggal 9 Maret 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;



MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 , dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/G/2020/PTUN-PLG tanggal 9 Maret 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai

Halaman 11 Putusan No. 101/B/2021/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP,S.H.,M.AP., DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.,

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.

Halaman 12 Putusan No. 101/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 230.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



